



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 206/Pid.B/2014/PN.Unh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkaranya terdakwa-terdakwa :

I. Nama : JUMADIL AWAL Alias MADILI Bin
ARIPUDDIN

Tempat Lahir : Asolu
Umur/tgl lahir : 20 tahun / 25 September 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Asolu Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

II. Nama : KATIMING Alias TIMING Bin SURIJAN
Tempat Lahir : Unaaha
Umur/tgl lahir : 26 tahun / 11 Nopember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten
Konawe
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

III. Nama : EBIANSYAH Alias EBIT Bin ALIANSYAH
Tempat Lahir : Wawonggole
Umur/tgl lahir : 20 tahun /29 Oktober 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Wawonggole Kecamatan Unaaha Kabupaten
Konawe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa-terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan dalam Rutan oleh :

1. Penangkapan tanggal 25 September 2014.
2. Penyidik sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014.
3. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Unaaha sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 24 November 2014.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 06 Januari 2015.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 07 Maret 2015.

Dalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa-terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara terdakwa-terdakwa dan surat dakwaan terlampir.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa-terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-79/Rp-9/Epp.2/11/2014 pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. JUMADIL AWAL Alias MADILI Bin ARIPUDDIN, terdakwa II. KATIMING Alias TIMING Bin SURIJAN dan terdakwa III. EBIANSYAH Alias EBIT Bin ALIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3e dan ke-4e KUHP dalam Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. JUMADIL AWAL Alias MADILI Bin ARIPUDDIN, terdakwa II. KATIMING Alias TIMING Bin SURIJAN dan terdakwa III. EBIANSYAH Alias EBIT Bin ALIANSYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) sak semen merk Bosowa.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna abu-abu dengan nomor polisi DT 1277 BA, nomor rangka MHKMIBA3JCK100977, nomor mesin Ma03159.Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak.
1. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa I. JUMADIL AWAL Alias MADILI Bin ARIPUDDIN, terdakwa II. KATIMING Alias TIMING Bin SURIJAN dan terdakwa III. EBIANSYAH Alias EBIT Bin ALIANSYAH masing-masing secara lisan pada hari Selasa tertanggal 13 Januari 2015, yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman, berjanji tidak akan menggulangi lagi serta terdakwa-terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pembelaan terdakwa-terdakwa tersebut, pada hari Selasa tertanggal 13 Januari 2015 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang, bahwa terdakwa I. JUMADIL AWAL Alias MADILI Bin ARIPUDDIN, terdakwa II. KATIMING Alias TIMING Bin SURIJAN dan terdakwa III. EBIANSYAH Alias EBIT Bin ALIANSYAH diajukan didepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan sebagaimana surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-79/RP-9/Epp.2/11/2014 tanggal 08 Desember 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa para terdakwa I. JUMADIL AWAL Alias MADILI Bin ARIPUDDIN, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa II. KATIMING Alias TIMING Bin SURIJAN dan terdakwa III. EBIANSYAH Alias EBIT Bin ALIANSYAH pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2014 bertempat di Desa Sendang Mulya Sari Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe, pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe dan pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 pukul 03.49 wita bertempat di Toko Multi Bangunan tepatnya di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, yang berwenang memeriksa dan mengadili Dengan sengaja mengambil barang dengan sesuatu berupa 21 (dua puluh satu) sak semen Bosowa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu SAPARUDDIN dan SUYONO dengan maksud dimiliki dengan cara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. JUMADIL AWAL Alias MADILI Bin ARIPUDDIN, terdakwa II. KATIMING Alias TIMING Bin SURIJAN dan terdakwa III. EBIANSYAH Alias EBIT Bin ALIANSYAH pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Desa Sendang Mulya Sari Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe, telah mengambil barang milik SUYONO berupa 14 (empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) sak semen (BB belum ditemukan), hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, para terdakwa mengambil semen bosowa di rumah warga yang tidak diketahui siapa pemiliknya berupa 3 (tiga) sak semen dan pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekitar pukul 03.49 wita bertempat di toko Multi Bangunan tepatnya di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, awalnya korban SAPARUDDIN dibangunkan oleh istrinya yang mendengar suara gadu didepan rumah toko korban lalu korban mengintip dibalik pintu dan melihat mobil avanza warna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 1277 AA yang mana mobil tersebut ditumpangi oleh para terdakwa tersebut.

- Bahwa semen bosowa tersebut sebanyak 18 (delapan belas) sak berada di depan atau diteras toko Multi bangunan yang tertutupi oleh terpal, terdakwa III. EBIANSYAH Alias EBIT Bin ALIANSYAH dan terdakwa IRSAN RESKI Alias TINGO (berkas perkara displit karena dibawah umur) bertugas mengangkut semen untuk dimasukkan ke dalam mobil sedangkan terdakwa I. JUMADIL AWAL Alias MADILI Bin ARIPUDDIN bertugas mengatur semen di dalam mobil dan melihat situasi di sekitarnya dan terdakwa II. KATIMING Alias TIMING Bin SURIJAN bertugas sebagai sopir sekaligus berjaga-jaga sambil melihat situasi namun korban SARAPUDDIN langsung meneriaki para terdakwa dengan mengatakan pencuri namnun para terdakwa tersebut kabur dengan mengendarai mobil avanza dan korban pun sempat mengejanya namnun korban kehilangan arah kemudian korban memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Konawe guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa semen bosowa tersebut dijual dan uangnya digunakan oleh para terdakwa untuk membayar rental mobil lalu sisanya untuk membeli makanan dan minuman beralkohol.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. JUMADIL AWAL Alias MADILI Bin ARIPUDDIN, terdakwa II. KATIMING Alias TIMING Bin SURIJAN dan terdakwa III. EBIANSYAH Alias EBIT Bin ALIANSYAH, saksi korban mengalami kerugian materil sebanyak RP 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa I. JUMADIL AWAL Alias MADILI Bin ARIPUDDIN, terdakwa II. KATIMING Alias TIMING Bin SURIJAN dan terdakwa III. EBIANSYAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias EBIT Bin ALIANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e dan ke-4e KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa-terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsinya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SAPARUDDIN

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I. JUMADIL AWAL Alias MADILI Bin ARIPUDDIN, terdakwa II. KATIMING Alias TIMING Bin SURIJAN dan terdakwa III. EBIANSYAH Alias EBIT Bin ALIANSYAH namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh I. JUMADIL AWAL Alias MADILI Bin ARIPUDDIN, terdakwa II. KATIMING Alias TIMING Bin SURIJAN dan terdakwa III. EBIANSYAH Alias EBIT Bin ALIANSYAH.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekitar pukul 03.49 wita, bertempat di Rumah Toko Multi Bangunan di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, terdakwa I. JUMADIL AWAL Alias MADILI Bin ARIPUDDIN, terdakwa II. KATIMING Alias TIMING Bin SURIJAN dan terdakwa III. EBIANSYAH Alias EBIT Bin ALIANSYAH mengambil semen merk bosowa.
- Bahwa awalnya saksi dibangunkan oleh istri saksi yang mendengar ada suara didepan rumah toko milik saksi, lalu saksi mengintip dari balik pintu dan melihat mobil avanza warna abu-abu dengan nomor polisi DT 1277 BA yang mana mobil tersebut ditumpangi oleh 3 (tiga) orang dengan sopir. Dan orang tersebut mengangkut semen milik saksi lalu saksi meneriaki orang tersebut pencuri namun orang tersebut pergi dengan mengendarai mobil dan saksi pun mengejar akan tetapi saksi kehilangan arah.
- Bahwa setelah saksi pulang kerumah toko saksi dan saksi melihat semen saksi telah diambil sebanyak 18 (delapan belas).
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp 1.296.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya rumah toko saksi sudah sering kecurian semen karena semen tersebut saksi simpan diluar rumah toko saksi.
- Bahwa sebelumnya saksi kehilangan semen sebanyak 70 (tujuh puluh) sak.
- Bahwa harga per saknya adalah Rp 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi DELVIANA Alias DELVI Binti ABDULAH

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I. JUMADIL AWAL Alias MADILI Bin ARIPUDDIN, terdakwa II. KATIMING Alias TIMING Bin SURIJAN dan terdakwa III. EBIANSYAH Alias EBIT Bin ALIANSYAH dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh I. JUMADIL AWAL Alias MADILI Bin ARIPUDDIN, terdakwa II. KATIMING Alias TIMING Bin SURIJAN dan terdakwa III. EBIANSYAH Alias EBIT Bin ALIANSYAH.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekitar pukul 03.49 wita, bertempat di Rumah Toko Multi Bangunan di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, terdakwa I. JUMADIL AWAL Alias MADILI Bin ARIPUDDIN, terdakwa II. KATIMING Alias TIMING Bin SURIJAN dan terdakwa III. EBIANSYAH Alias EBIT Bin ALIANSYAH mengambil semen merk bosowa.
- Bahwa awalnya saksi bangun karena anak saksi menangis dan saksi membuatkan susu kemudian saksi mendengar suara mobil parkir didepan rumah toko saksi namun saksi pikir tetangga namun setelah saksi mengintip melalui jendela ternyata tidak ada mobil yang parkir dirumah tetangga dan kemudian saksi mendengar ada yang mengangkat barang dan menyimpannya ke dalam mobil kemudian saksi membangunkan suaminya yaitu saksi SAPARUDDIN untuk melihat dan mengecek diteras.
- Bahwa setelah itu saksi SAPARUDDIN mengintip dan mengecek ke teras kemudian melihat ada 3 (tiga) orang yang tidak dikenal sedang mengangkat semen dan memuat ke mobil sehingga suami saksi keluar dan langsung berteriak pencuri akan tetapi pencuri tersebut langsung melarikan diri dan mengangkut semen dengan menggunakan mobil avanza warna abu-abu dengan nomor polisi DT 1277 BA bahkan suami saksi sempat mengejar akan tetapi tidak ketemu.
- Bahwa saksi kehilangan semen sebanyak 18 (delapan belas) sak.
- Bahwa akibat kehilangan semen, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 1.296.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya saksi juga sering kehilangan semen.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semen saksi hilang sebelumnya sebanyak 70 (tujuh puluh) sak.
- Bahwa harga semen per sak sebesar Rp 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa-terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan dirinya (saksi a de charge).

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

I. Terdakwa JUMADIL AWAL Alias MADILI Bin ARIPUDDIN

- Bahwa terdakwa mengetahui diperiksa dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana pencurian semen merk bosowa yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa II. KATIMING Alias TIMING Bin SURIJAN dan terdakwa III. EBIANSYAH Alias EBIT Bin ALIANSYAH.
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekitar pukul 03.49 wita, bertempat di Rumah Toko Multi Bangunan di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama terdakwa II. KATIMING Alias TIMING Bin SURIJAN dan terdakwa III. EBIANSYAH Alias EBIT Bin ALIANSYAH.
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II. KATIMING Alias TIMING Bin SURIJAN dan terdakwa III. EBIANSYAH Alias EBIT Bin ALIANSYAH mengambil semen merk bosowa sebanyak 21 (dua puluh satu) sak.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan mobil rental Avanza warna abu-abu DT 1277 ZBA.
- Bahwa awalnya mobil terdakwa bersama dengan terdakwa II. KATIMING Alias TIMING Bin SURIJAN dan terdakwa III. EBIANSYAH Alias EBIT Bin ALIANSYAH yang dikemudikan oleh Terdakwa II. KATIMING parkir di pinggir jalan kemudian terdakwa III. EBIT dan TINGO mengangkat semen tersebut ke dalam mobil sedangkan terdakwa bertugas mengatur semen di dalam mobil sambil berjaga-jaga melihat situasi.
- Bahwa semen yang terdakwa curi tersimpan di depan teras rumah toko dan ditutupi dengan terpal.
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II. KATIMING Alias TIMING Bin SURIJAN dan terdakwa III. EBIANSYAH Alias EBIT Bin ALIANSYAH mencuri semen dengan tujuan untuk mendapatkan uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang melihat pada saat kami melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa semen yang terdakwa bersama dengan terdakwa II. KATIMING Alias TIMING Bin SURIJAN dan terdakwa III. EBIANSYAH Alias EBIT Bin ALIANSYAH, kami bawa ke pembeli yang tinggal di Kelurahan Anggaberu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe.
- Bahwa keuntungan dari penjualan yang terdakwa bersama dengan terdakwa II. KATIMING Alias TIMING Bin SURIJAN dan terdakwa III. EBIANSYAH Alias EBIT Bin ALIANSYAH melakukan pencurian semen sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa hasil dari pencurian yang dilakukan terdakwa bersama dengan terdakwa II. KATIMING Alias TIMING Bin SURIJAN dan terdakwa III. EBIANSYAH Alias EBIT Bin ALIANSYAH uang tersebut digunakan untuk membayar biaya rental mobil selama 5 (lima) hari dan sisanya terdakwa bersama dengan terdakwa II. KATIMING Alias TIMING Bin SURIJAN dan terdakwa III. EBIANSYAH Alias EBIT Bin ALIANSYAH membeli makanan dan minuman keras.
- Bahwa selain di Tuoy, ada tempat lain yang terdakwa terdakwa bersama dengan terdakwa II. KATIMING Alias TIMING Bin SURIJAN dan terdakwa III. EBIANSYAH Alias EBIT Bin ALIANSYAH melakukan pencurian yaitu di Kelurahan Puosu Kecamatan Unaaha sebanyak 6 (enam) sak, di Kecamatan Unaaha sebanyak 7 (tujuh) sak, di Desa Sendang Mulya Sari sebanyak 10 (sepuluh) sak, di dekat SMK Kesehatan kabupaten Konawe sebanyak 4 (empat) sak, di depan STQ Kabupaten Konawe sebanyak 10 (sepuluh) sak, di Kecamatan Uepai sebanyak 3 (tiga) sak, serta 12 (dua belas) buah kursi plastik milik penjual es teler di kompleks kantor Bupati Konawe.
- Bahwa mobil yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah mobil rental dengan sewa perhari Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian baru kali ini.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

II. Terdakwa KATIMING Alias TIMING Bin SURIJAN

- Bahwa terdakwa mengetahui diperiksa dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana pencurian semen merk bosowa yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa I. JUMADIL AWAL Alias MADILI Bin ARIPUDDIN dan terdakwa III. EBIANSYAH Alias EBIT Bin ALIANSYAH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekitar pukul 03.49 wita, bertempat di Rumah Toko Multi Bangunan di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe.
- Bahwa terdakwa, terdakwa I. JUMADIL AWAL Alias MADILI Bin ARIPUDDIN dan terdakwa III. EBIANSYAH Alias EBIT Bin ALIANSYAH mencuri semen tersebut sebanyak 21 (dua puluh satu) sak.
- Bahwa terdakwa, terdakwa I. JUMADIL AWAL Alias MADILI Bin ARIPUDDIN dan terdakwa III. EBIANSYAH Alias EBIT Bin ALIANSYAH melakukan pencurian dengan menggunakan mobil rental yaitu Avanza warna abu-abu DT 1277 BA.
- Bahwa awalnya mobil kami yang terdakwa kemudikan parkir di pinggir jalan kemudian terdakwa III. EBIT dan TINGO mengangkat semen tersebut ke dalam mobil sedangkan terdakwa I. JUMADIL AWAL bertugas mengatur semen di dalam mobil sambil berjaga-jaga melihat situasi.
- Bahwa semen yang terdakwa curi tersebut disimpan di teras rumah tokko yang ditutupi dengan menggunakan terpal.
- Bahwa tujuan terdakwa, terdakwa I. JUMADIL AWAL Alias MADILI Bin ARIPUDDIN dan terdakwa III. EBIANSYAH Alias EBIT Bin ALIANSYAH melakukan pencurian yaitu untuk mendapatkan uang.
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat kami pada saat melakukan pencurian.
- Bahwa terdakwa, terdakwa I. JUMADIL AWAL Alias MADILI Bin ARIPUDDIN dan terdakwa III. EBIANSYAH Alias EBIT Bin ALIANSYAH membawa semen tersebut kepada pembeli yang tinggal di Kelurahan Anggaberu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe.
- Bahwa semen yang terdakwa, terdakwa I. JUMADIL AWAL Alias MADILI Bin ARIPUDDIN dan terdakwa III. EBIANSYAH Alias EBIT Bin ALIANSYAH ambil sebanyak 21 (dua puluh satu) sak dengan keuntungan sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa kenal pembeli semen tersebut yaitu paman TINGO biasa dipanggil bapaknya IS.
- Bahwa hasil penjualan semen tersebut kami gunakan untuk membayar biaya rental mobil selama 5 (lima) hari dan sisanya dipakai untuk beli makanan dan minuman keras.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain di Tuoy ada tempat lain yang terdakwa melakukan pencurian yaitu di Kelurahan Puosu, Kecamatan Unaaha sebanyak 6 (enam) sak, di Kecamatan Unaaha sebanyak 7 (tujuh) sak, di Desa Sendang Mulya Sari sebanyak 10 (sepuluh) sak, di dekat SMK Kesehatan Kabupaten Konawe sebanyak 4 (empat) sak, di depan STQ Kabupaten Konawe sebanyak 10 (sepuluh) sak, di Kecamatan Uepai sebanyak 3 (tiga) sak, serta 12 (dua belas) buah kursi plastik milik penjual es teler di kompleks kantor Bupati Konawe.
- Bahwa yang merental mobil avanza yaitu terdakwa I. JUMADIL AWAL Alias MADIL Bin ARIPUDDIN.
- Bahwa terdakwa, terdakwa I. JUMADIL dan terdakwa III. Telah merencanakan pencurian tersebut sekitar pukul 19.00 wita di tempat kost kami di depan SMK Kesehatan.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sudah 5 (lima) kali.
- Bahwa saat itu kami hanya merencanakan untuk mencuri semen pada pukul 00.00 wita kami keliling mencari semen di seputaran Unaaha namun mengarah ke Lambuya.
- Bahwa tempat terdakwa mencuri tidak mempunyai pagar.
- Bahwa tempat terdakwa parkir mobil dengan tempat mengambil semen kurang lebih 6 (enam) meter.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

III. Terdakwa EBIANSYAH Alias EBIT Bin ALIANSYAH

- Bahwa terdakwa mengetahui diperiksa dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana pencurian semen merk bosowa yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa I. JUMADIL AWAL Alias MADILI Bin ARIPUDDIN dan terdakwa II. KATIMING Alias TIMING Bin SURIJAN.
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekitar pukul 03.49 wita, bertempat di Rumah Toko Multi Bangunan di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe.
- Bahwa awalnya mobil kami yang dikemudikan oleh terdakwa II. KATIMING parkir di pinggir jalan kemudian terdakwa dan TINGO mengangkat semen tersebut ke dalam mobil sedangkan terdakwa I. JUMADIL AWAL bertugas mengatur semen di dalam mobil sambil berjaga-jaga melihat situasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil semen merk bosowa sebanyak 21 (dua puluh satu) sak.
- Bahwa melakukan pencurian tersebut bersama terdakwa I. JUMADIL AWAL dan terdakwa II. KATIMING dan TINGO.
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I. JUMADIL dan terdakwa II. KATIMING melakukan pencurian dengan menggunakan kendaraan mobil avanza warna abu-abu DT 1277 BA.
- Bahwa semen yang terdakwa ambil disimpan diteras toko dan hanya ditutupi dengan terpal.
- Bahwa tujuan terdakwa untuk mencuri adalah untuk membayar rental mobil yang digunakan untuk mencuri dan sisanya dari uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minuman keras.
- Bahwa pada saat terdakwa mencuri, terdakwa sempat dilihat oleh pemilik semen tersebut akan tetapi terdakwa langsung kabur.
- Bahwa semen tersebut terdakwa bawah ke pembeli yang tinggal di Kelurahan Anggaberu Kecamatan Unaaha Kabuapten Konawe.
- Bahwa keuntungan dari penjualan semen tersebut sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pembeli semen tersebut adalah paman TINGO dan biasa disebut bapaknya IS.
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pencurian di kelurahan Puosu Kecamatan Unaaha sebanyak 6 (enam) sak, di Kecamatan Unaaha sebanyak 7 (tujuh) sak, di Desa Sendang Mulya Sari sebanyak 10 (sepuluh) sak, di dekat SMK Kesehatan Kabupaten Konawe sebanyak 4 (empat) sak, di depan STQ Kabupaten Konawe sebanyak 10 (sepuluh) sak, di Kecamatan Uepai sebanyak 3 (tiga) sak, serta 12 (dua belas) buah kursi plastik milik penjual es teler di kompleks kantor Bupati Konawe.
- Bahwa pencurian tersebut telah kami rencanakan sekitar pukul 19.00 wita di tempat kost kami di depan SMK Kesehatan.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sudah 5 (lima) kali.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat tersebut satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekitar pukul 03.49 wita, bertempat di Rumah Toko Multi Bangunan di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, terdakwa I. JUMADIL AWAL Alias MADILI Bin ARIPUDDIN, terdakwa II. KATIMING Alias TIMING Bin SURIJAN dan terdakwa III. EBIANSYAH Alias EBIT Bin ALIANSYAH mengambil semen merk bosowa.
- Bahwa awalnya korban SAPARUDDIN dibangunkan oleh istrinya yang mendengar suara gadu didepan rumah toko korban lalu korban mengintip dibalik pintu dan melihat mobil avanza warna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 1277 AA yang mana mobil tersebut ditumpangi oleh para terdakwa tersebut.
- Bahwa semen bosowa tersebut sebanyak 18 (delapan belas) sak berada di depan atau diteras toko Multi bangunan yang tertutupi oleh terpal, terdakwa III. EBIANSYAH Alias EBIT Bin ALIANSYAH dan terdakwa IRSAN RESKI Alias TINGO (berkas perkara displit karena dibawah umur) bertugas mengangkut semen untuk dimasukkan ke dalam mobil sedangkan terdakwa I. JUMADIL AWAL Alias MADILI Bin ARIPUDDIN bertugas mengatur semen di dalam mobil dan melihat situasi di sekitarnya dan terdakwa II. KATIMING Alias TIMING Bin SURIJAN bertugas sebagai sopir sekaligus berjaga-jaga sambil melihat situasi namun korban SAPARUDDIN langsung meneriaki para terdakwa dengan mengatakan pencuri namun para terdakwa tersebut kabur dengan mengendarai mobil avanza dan korban pun sempat mengejanya namun korban kehilangan arah kemudian korban memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Konawe guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah sering kecurian semen bosowa di toko rumah saksi sebanyak 70 (tujuh puluh) sak.
- Bahwa per sak saksi jual sebesar Rp 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semen bosowa tersebut dijual dan uangnya digunakan oleh para terdakwa untuk membayar rental mobil lalu sisanya untuk membeli makanan dan minuman beralkohol.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. JUMADIL AWAL Alias MADILI Bin ARIPUDDIN, terdakwa II. KATIMING Alias TIMING Bin SURIJAN dan terdakwa III. EBIANSYAH Alias EBIT Bin ALIANSYAH, saksi korban mengalami kerugian sebanyak Rp 1. 296.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa-terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan tersebut, akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur pasal yang didakwakan apakah perbuatan terdakwa-terdakwa dapat memenuhi semua unsur pasal-pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal yakni melanggar 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam dakwaan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah terdakwa I. JUMADIL AWAL Alias MADILI Bin ARIPUDDIN, terdakwa II. KATIMING Alias TIMING Bin SURIJAN dan terdakwa III. EBIANSYAH Alias EBIT Bin ALIANSYAH yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa identitas terdakwa-terdakwa sama dan sesuai dengan identitas terdakwa-terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa-terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini terpenuhi.

2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang di maksud mengambil sesuatu barang adalah pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan sesuai dengan keterangan terdakwa I. JUMADIL AWAL Alias MADILI Bin ARIPUDDIN, terdakwa II. KATIMING Alias TIMING Bin SURIJAN dan terdakwa III. EBIANSYAH Alias EBIT Bin ALIANSYAH pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekitar pukul 03.49 wita, bertempat di Rumah Toko Multi Bangunan di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, mengambil semen bosowa sebanyak 21 (dua puluh satu) sak di rumah toko milik saksi SAPARUDDIN dan saksi DELVIANA Alias DELVI Binti ABDULLAH.

Menimbang, bahwa terdakwa I. JUMADIL AWAL Alias MADILI Bin ARIPUDDIN, terdakwa II. KATIMING Alias TIMING Bin SURIJAN dan terdakwa III. EBIANSYAH Alias EBIT Bin ALIANSYAH mencuri semen bosowa tersebut untuk membeli minuman beralkohol dan membayar rental mobil yang digunakan untuk mencuri semen tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah untuk dimiliki harus berbarengan dengan kejadian pengambilan.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekitar pukul 03.49 wita, bertempat di Rumah Toko Multi Bangunan di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, terdakwa I. JUMADIL AWAL Alias MADILI Bin ARIPUDDIN, terdakwa II. KATIMING Alias TIMING Bin SURIJAN dan terdakwa III. EBIANSYAH Alias EBIT Bin ALIANSYAH mengambil semen bosowa.

Menimbang, bahwa terdakwa I. JUMADIL AWAL Alias MADILI Bin ARIPUDDIN, terdakwa II. KATIMING Alias TIMING Bin SURIJAN dan terdakwa III. EBIANSYAH Alias EBIT Bin ALIANSYAH mengambil semen sebanyak 18 (delapan) sak di rumah toko milik saksi SAPARUDDIN dan saksi DELVIANA Alias DELVI Binti ABDULLAH tanpa izin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

4. Unsur Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan rumah tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa pengertian malam hari dapat dimaksudkan ketika matahari telah terbenar (sekitar pukul 18.00 wita) sampai dengan terbitnya matahari (sekitar pukul 06.00 wita) vide Pasal 98 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa-terdakwa yang saling bersesuaian, kejadian pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekitar pukul 03.49 wita, bertempat di Rumah Toko Multi Bangunan di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe, terdakwa I. JUMADIL AWAL Alias MADILI Bin ARIPUDDIN, terdakwa II. KATIMING Alias TIMING Bin SURIJAN dan terdakwa III. EBIANSYAH Alias EBIT Bin ALIANSYAH mengambil semen bosowa milik saksi SAPARUDDIN dan saksi DELVIANA Alias DELVI Binti ABDULLAH sebanyak 21 (dua puluh satu) sak.

Menimbang, bahwa dengan melihat waktu terdakwa I. JUMADIL AWAL Alias MADILI Bin ARIPUDDIN, terdakwa II. KATIMING Alias TIMING Bin SURIJAN dan terdakwa III. EBIANSYAH Alias EBIT Bin ALIANSYAH mengambil semen merk bosowa terlihat bahwa peristiwanya terjadi pada malam hari, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

5. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan pencurian dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama atau keadaan tersebut dikehendaki oleh pelaku-pelakunya dan tidak boleh hanya ada 1 (satu) orang pelaku.

Menimbang, bahwa awalnya korban SAPARUDDIN dibangunkan oleh istrinya yang mendengar suara gadu didepan rumah toko korban lalu korban mengintip dibalik pintu dan melihat mobil avanza warna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 1277 AA yang mana mobil tersebut ditumpangi oleh para terdakwa tersebut dan semen bosowa sebanyak 21 (dua puluh satu) sak berada di depan atau diteras toko Multi bangunan yang tertutupi oleh terpal, terdakwa III. EBIANSYAH Alias EBIT Bin ALIANSYAH dan terdakwa IRSAN RESKI Alias TINGO (berkas perkara displit karena dibawah umur) bertugas mengangkut semen untuk dimasukkan ke dalam mobil sedangkan terdakwa I. JUMADIL AWAL Alias MADILI Bin ARIPUDDIN bertugas mengatur semen di dalam mobil dan melihat situasi di sekitarnya dan terdakwa II. KATIMING Alias TIMING Bin SURIJAN bertugas sebagai sopir sekaligus berjaga-jaga sambil melihat situasi namun korban SAPARUDDIN langsung meneriaki para terdakwa dengan mengatakan pencuri namun para terdakwa tersebut kabur dengan mengendarai mobil avanza dan korban pun sempat mengejanya namun korban kehilangan arah kemudian korban memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Konawe guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi sudah sering kecurian semen bosowa di toko rumah saksi sebanyak 70 (tujuh puluh) sak dan saksi menjual semen sebesar Rp 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) dan semen bosowa tersebut dijual dan uangnya digunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para terdakwa untuk membayar rental mobil lalu sisanya untuk membeli makanan dan minuman beralkohol dan kerugian yang dialami oleh saksi SAPARUDDIN sebesar Rp 1.296.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan terdakwa I. JUMADIL AWAL Alias MADILI Bin ARIPUDDIN, terdakwa II. KATIMING Alias TIMING Bin SURIJAN dan terdakwa III. EBIANSYAH Alias EBIT Bin ALIANSYAH telah memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan terdakwa-terdakwa maka terdakwa-terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab serta dapat dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti adalah Pencurian dalam keadaan memberatkan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sidang berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf pada diri terdakwa-terdakwa yang dapat membebaskan dari dakwaan atau melepaskan diri dari tuntutan pidana.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana/strafmaat pada diri terdakwa-terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa-terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa-terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa-terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa-terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sifat penjatuhan pidana bukanlah suatu pembalasan terhadap pelaku tindak pidana namun secara psikologis maupun sosiologis supaya adanya kesadaran kembali atau keinsyafan dan agar dapat menimbulkan efek jera pelaku supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana terhadap terdakwa-terdakwa sebagaimana tersebut dibawah ini sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa ditahan berdasar surat penetapan/penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan dan ditetapkan supaya terdakwa-terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut sebagaimana tersebut dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti :

- 21 (dua puluh satu) sak semen merk bosowa.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SAPARUDDIN.

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu dengan nomor polisi DT 1277 BA, nomor rangka MHKMIBA3JCK100977, nomor mesin Ma03159.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa-terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan memperhatikan ketentuan yang berlaku serta perundang-undangan yang berkaitan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. JUMADIL AWAL Alias MADILI Bin ARIPUDDIN, terdakwa II. KATIMING Alias TIMING Bin SURIJAN dan terdakwa III. EBIANSYAH Alias EBIT Bin ALIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. JUMADIL AWAL Alias MADILI Bin ARIPUDDIN, terdakwa II. KATIMING Alias TIMING Bin SURIJAN dan terdakwa III. EBIANSYAH Alias EBIT Bin ALIANSYAH dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) sak semen merk bosowa.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SAPARUDDIN.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu dengan nomor polisi DT 1277 BA, nomor rangka MHKMIBA3JCK100977, nomor mesin Ma03159.
Dikembalikan kepada yang berhak.
6. Membebaskan kepada terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 oleh kami LELY SALEMPANG, SH. MH sebagai Hakim Ketua, AFRIZAL, SH. MH dan ANJAR KUMBORO, SH.MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu ESTHER LOVITASARI, SH., Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri NURCAYA HAMDIANI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Unaaha dan dihadapan terdakwa-terdakwa.

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LELY SALEMPANG, SH. MH.

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

ANJAR KUMBORO, SH. MH.

AFRIZAL, SH. MH.

Panitera Pengganti

ESTHER LOVITASARI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)